



P E N E T A P A N

Nomor 135/Pdt.P/2018/PN Sgi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah menetapkan sebagai berikut terhadap pemohon :

Rafika Yani, Umur ± 19 Tahun / Blang Garot, 4-10-1999, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Sentosa, Kecamatan Grong-grong, Kabupaten Pidie, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan pemohon dan keterangan saksi-saksi ;
Telah meneliti bukti-bukti surat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli tertanggal 02 Agustus 2018, dengan Register Nomor 135/Pdt.P/2018/PN Sgi, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon yang bernama Rafika telah dicatatkan kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/1126/Ist/CS-T/2004, tertanggal 29 Mei 2004, Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1107252014/SURKET/01/220218/0001 dan pada Kartu Keluarga Nomor : 1107070204085565;
- Bahwa pada saat pemohon membuat Kutipan Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut, Pemohon telah keliru didalam memberikan data-data kependudukan sehingga terdapat kesalahan penulisan nama, tempat lahir dan nama orang tua laki-laki Pemohon didalam, Kutipan Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah **RAFIKA YANI**, tempat lahir **BLANG GAROT** dan nama orang tua laki-laki pemohon yang sebenarnya **IMRAN A. JALIL**;

Hal 1 dari 9 Halaman Permohonan Nomor 135/Pdt.P/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/1126/Ist/CS-T/2004, tertanggal 29 Mei 2004, Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1107252014/SURKET/01/220218/0001 dan pada Kartu Keluarga Nomor : 1107070204085565, tercantum nama pemohon **RAFIKA**, tempat lahir pemohon **GAROT** dan nama orang tua laki-laki pemohon **IMRAN** adalah Keliru, seharusnya nama Pemohon yang sebenarnya adalah **RAFIKA YANI**, tempat lahir **BLANG GAROT** dan nama orang tua laki-laki pemohon yang sebenarnya **IMRAN A. JALIL**;
- Bahwa terhadap kesalahan penulisan nama, tempat lahir dan nama orang tua laki-laki pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/1126/Ist/CS-T/2004, tertanggal 29 Mei 2004, Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1107252014/SURKET/01/220218/0001 dan pada Kartu Keluarga Nomor : 1107070204085565, pemohon ingin dilakukan perubahan agar terdapat kesesuaian dengan data-data kependudukan dan Ijazah yang pemohon miliki sekarang ini;
- Bahwa selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sigli agar dapat menunjuk Hakim untuk memeriksa Permohonan Pemohon tersebut dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan nama, tempat lahir dan nama orang tua laki-laki Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/1126/Ist/CS-T/2004, tertanggal 29 Mei 2004, pada Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) Nomor : 1107252014/SURKET/01/220218/0001 dan pada Kartu Keluarga Nomor : 1107070204085565, An. **RAFIKAH**, tempat lahir **GAROT** dan nama orang tua laki-laki pemohon **IMRAN**;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan penulisan nama, tempat lahir dan nama orang tua laki-laki Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/1126/Ist/CS-T/2004, tertanggal 29 Mei 2004, Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1107252014/SURKET/01/220218/0001 dan pada Kartu Keluarga Nomor : 1107070204085565, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie;

Hal 2 dari 9 Halaman Permohonan Nomor 135/Pdt.P/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk membetulkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/1126/Ist/CS-T/2004, tertanggal 29 Mei 2004, Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1107252014/SURKET/01/220218/0001 dan Kartu Keluarga Nomor : 1107070204085565, yang semula tertulis nama Pemohon RAFIKAH, tempat lahir GAROT dan nama orang tua laki-laki pemohon IMRAN, menjadi nama pemohon yang sebenarnya **RAFIKAH YANI**, tempat lahir **BLANG GAROT**, dan nama orang tua laki-laki pemohon sebenarnya adalah **IMRAN A. JALIL**;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Foto copy Surat Kerangan KTP-el, telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda ----- (P-1);
- Foto copy Kartu Keluarga Pemohon An. Imran A. Jalil, telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda ----- (P-2);
- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Orang Tua pemohon, Nomor : 816/28/IX/1984 tertanggal 24 September 1984, telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda ----- (P-3);
- Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/1126/Ist/CS-T/2004, tertanggal 29 Mei 2004, An. Rafikah, telah diberi materai secukupnya diberi tanda ----- (P-4);
- Foto Copy Ijazah, Nomor DN-06 Ma 0004390, tertanggal 02 Mei 2017, telah diberi materai diberi tanda ----- (P-5);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi Zulfikar Ismail:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan saksi tinggal satu Gampong dengan pemohon;
- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan untuk membetulkan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk

Hal 3 dari 9 Halaman Permohonan Nomor 135/Pdt.P/2018/PN Sgi



dan Kartu Keluarga, yang tertulis nama Pemohon **RAFIKAH**, tempat lahir **GAROT** dan nama orang tua laki-laki pemohon **IMRAN**;

- Bahwa setahu saksi nama pemohon yang sebenarnya **RAFIKAH YANI**, tempat lahir **BLANG GAROT**, dan nama orang tua laki-laki pemohon sebenarnya adalah **IMRAN A. JALIL**;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ingin melakukan perubahan nama agar terdapat kesesuaian dengan data-data kependudukan milik pemohon sekarang ini;
- Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkan.
- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan untuk membetulkan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, yang tertulis nama Pemohon **RAFIKAH**, tempat lahir **GAROT** dan nama orang tua laki-laki pemohon **IMRAN**;
- Bahwa setahu saksi nama pemohon yang sebenarnya **RAFIKAH YANI**, tempat lahir **BLANG GAROT**, dan nama orang tua laki-laki pemohon sebenarnya adalah **IMRAN A. JALIL**;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ingin melakukan perubahan nama agar terdapat kesesuaian dengan data-data kependudukan milik pemohon sekarang ini;
- Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkan.

Saksi Azhary AB:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan saksi tinggal satu Gampong dengan pemohon;
- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan untuk membetulkan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, yang tertulis nama Pemohon **RAFIKAH**, tempat lahir **GAROT** dan nama orang tua laki-laki pemohon **IMRAN**;
- Bahwa setahu saksi nama pemohon yang sebenarnya **RAFIKAH YANI**, tempat lahir **BLANG GAROT**, dan nama orang tua laki-laki pemohon sebenarnya adalah **IMRAN A. JALIL**;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ingin melakukan perubahan nama agar terdapat kesesuaian dengan data-data kependudukan milik pemohon sekarang ini;
- Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkan.

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Hal 4 dari 9 Halaman Permohonan Nomor 135/Pdt.P/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.5, dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pemohon sudah lama kenal dengan para saksi-saksi;
- Bahwa benar tujuan pemohon mengajukan permohonan untuk membetulkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/1126/Ist/CS-T/2004, tertanggal 29 Mei 2004, Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1107252014/SURKET/01/220218/0001 dan Kartu Keluarga Nomor : 1107070204085565, yang semula tertulis nama Pemohon RAFIKAH, tempat lahir GAROT dan nama orang tua laki-laki pemohon IMRAN, menjadi nama pemohon yang sebenarnya **RAFIKAH YANI**, tempat lahir **BLANG GAROT**, dan nama orang tua laki-laki pemohon sebenarnya adalah **IMRAN A. JALIL**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-undang No. 23 tahun 2006 menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat Pasal 52 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Peiaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Hal 5 dari 9 Halaman Permohonan Nomor 135/Pdt.P/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa :

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama ;
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil ;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin ;
 - d. Foto Copy KK ;
 - e. Foto Copy KTP ;
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana ;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil ;
 - c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan pemohon, keterangan para saksi dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki kekeliruan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/1126/Ist/CS-T/2004, tertanggal 29 Mei 2004, Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1107252014/SURKET/01/220218/0001 dan Kartu Keluarga Nomor : 1107070204085565, yang semula tertulis nama Pemohon **RAFIKAH**, tempat lahir **GAROT** dan nama orang tua laki-laki pemohon **IMRAN**, menjadi nama pemohon yang sebenarnya **RAFIKAH YANI**, tempat lahir **BLANG GAROT**, dan nama orang tua laki-laki pemohon sebenarnya adalah **IMRAN A. JALIL**, bahwa perbaikan terhadap kekliruan penulisan nama dan tanggal lahir pemohon tersebut agar terdapat kesesuaian dengan data-data kependudukan yang pemohon miliki sekarang ini ;

Hal 6 dari 9 Halaman Permohonan Nomor 135/Pdt.P/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terhadap permohonan pemohon beralasan secara hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Undang-Undang Administrasi Kependudukan No. 23 Tahun 2006 Jo PP No. 37 Tahun 2007 Jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 25 Tahun 2008 dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan nama, tempat lahir dan nama orang tua laki-laki Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/1126/Ist/CS-T/2004, tertanggal 29 Mei 2004, pada Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) Nomor : 1107252014/SURKET/01/220218/0001 dan pada Kartu Keluarga Nomor : 1107070204085565, An. **RAFIKAH**, tempat lahir **GAROT** dan nama orang tua laki-laki pemohon **IMRAN**;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan penulisan nama, tempat lahir dan nama orang tua laki-laki Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/1126/Ist/CS-T/2004, tertanggal 29 Mei 2004, Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1107252014/SURKET/01/220218/0001 dan pada Kartu Keluarga Nomor : 1107070204085565, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk membetulkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/1126/Ist/CS-T/2004, tertanggal 29 Mei 2004, Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1107252014/SURKET/01/220218/0001 dan Kartu Keluarga Nomor : 1107070204085565, yang semula tertulis nama Pemohon **RAFIKAH**, tempat lahir **GAROT** dan nama orang tua laki-laki pemohon **IMRAN**, menjadi nama pemohon yang sebenarnya **RAFIKAH YANI**, tempat lahir **BLANG GAROT**, dan nama orang tua laki-laki pemohon sebenarnya adalah **IMRAN A. JALIL**;

Hal 7 dari 9 Halaman Permohonan Nomor 135/Pdt.P/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 06 Agustus 2018, oleh kami Safri, S.H., M.H. Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Sigli, dan penetapan mana telah pula diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Iskandar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadapan Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Iskandar, S.H

Safri, S.H., M.H

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00
.....	
- Biaya Proses.....	Rp50.000,00
.....	
- Panggilan.....	Rp85.000,00
.....	
- Biaya Sumpah.....	Rp14.000,00
.....	
- Biaya Materai.....	Rp6.000,00
.....	
- Biaya Redaksi.....	Rp5.000,00
.....	
- Biaya Leges.....	Rp3.000,00
.....	
- Jumlah.....	Rp193.000,00-
.....	(seratus
	sembilan puluh

Hal 8 dari 9 Halaman Permohonan Nomor 135/Pdt.P/2018/PN Sgi



tiga ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)